



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jl.H.Agus Salim Painan (0756) 21218 Fax (0756) 21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/018 /DK-PS/2018

TENTANG

TIM MONITORING EVALUASI

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :

- a. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Kementerian Kesehatan Nomor DIPA : 024.01.3.080010/2018;
- b. dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk Tim Monitoring Evaluasi Sosialisasi dan Penanganan Keluhan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tim Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- KESATU** : Susunan keanggotaan Tim Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Tim Monev JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monev sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggungjawab, Ketua Tim, Koordinator, Sekretariat dan anggota yang masing-masing bertugas :
- A. Penanggungjawab**
1. Menyusun langkah dan strategi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan monitoring, evaluasi, sosialisasi dan penanganan keluhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
- B. Ketua Tim Monev Jaminan Kesehatan Nasional**

2. Melakukan Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
3. Membantu menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.

C. Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi

1. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
2. Menerima Pengaduan dari masyarakat tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan pengaduan lain;
3. Menangani Pengaduan dari masyarakat dengan menghubungi pihak yang berkepentingan;
4. Membuat laporan Pengaduan masyarakat.

D. Ketua Bidang Monev dan Pelaporan

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
2. Membuat laporan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

E. Sekretaris

1. Menyiapkan semua regulasi yang menyangkut penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
2. Merekap kegiatan program jaminan kesehatan nasional;
3. Mendokumentasikan laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monev JKN bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Pembiayaan untuk kegiatan Tim Monev JKN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Satker Pusat Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Januari 2018

PI KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/018 /DK-PS/2018
TANGGAL : 17 JANUARI 2018
TENTANG : TIM MONITORING EVALUSI PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr.H.Satria Wibawa,M.Kes	Plt Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2.	Darwin, SKM.MM	Kabid Pelayanan Kesehatan	Ketua Tim
3.	Irwansyah, SKM.MPH	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Bidang Advokasi & Sosialisasi
4.	Nofriadi, SKM	Kasie Pelayanan Kesehatan Primer dan Batra	Anggota Bidang Advokasi & Sosialisasi
5.	Ludya Hasda, SKM	Kasie Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Ketua Bidang Monev & Pelaporan
6.	Putri Regina Fenomella, Amd.Kep	Staf Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Anggota Bidang Monev & Pelaporan
7.	Ashari, S. Kep	Staf Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Sekretaris

Plt KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002 